

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025)

Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)

<https://jhlg.rewangrencang.com/>

**TINJAUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
REVIEW OF UNDERAGE MARRIAGE THE PERSPECTIVE OF NATIONAL
LAW AND ISLAMIC LAW**

Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani

UIN Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis : qorinsalma23@gmail.com, ekowahyuramadan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Salma, Qorin Annida, Eko Wahyu Ramadani. *Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan atau salah satunya yang baik secara terpaksa atau kondisi tertentu yang belum berusia 19 tahun. Terdapat perbedaan terkait batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Di mana dalam hukum Islam tidak menjelaskan dengan pasti berapa usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam nasional menentukan batas minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Penulisan kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini dapat diketahui adanya perbedaan memunculkan adanya pluralisme hukum. Karena justru hukum Islam dan hukum nasional saling melengkapi dan tidak bertentangan. Hal ini dikarenakan sejatinya Islam tidak menganjurkan adanya perkawinan di bawah umur karena menyebabkan banyak dampak dan konsekuensi dan bertentangan dengan *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Perkawinan di Bawah Umur

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage between a man and a woman or one of them either by force or certain conditions who are not yet 19 years old. There are differences regarding the minimum age at which a person can marry according to Islamic law and Indonesian positive law. Where in Islamic law it is not certain how old a person can marry, while in the national setting the minimum limit for marriage is 19 years for both men and women. The existence of these differences gives rise to legal pluralism. The data collection technique used is Library Research, namely by collecting supporting data from books, journals, articles, documents, and online media. The analysis method used is the descriptive analysis method. Because Islamic law and national law are complementary and incompatible. This is because Islam does not encourage underage marriage because it causes many consequences and consequences. The writing of this study uses a qualitative approach method with the type of library research.

Keywords: National Law, Marriage Law, Underage Marriage

A. PENDAHULUAN

Indonesia terdapat banyak budaya, bahasa, agama, tradisi, suku, dan hukum yang berlaku.¹ Adanya beberapa hukum yang berlaku secara bersamaan, terkadang menimbulkan perbedaan, saling bersebrangan, atau bahkan saling mengisi. Salah satunya adalah hukum mengenai perkawinan di bawah umur. Sebagai negara dengan jumlah muslim tertinggi di dunia,² landasan hukum yang digunakan di Indonesia selain mengacu pada hukum nasional juga berlandaskan pada aturan hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan mengenai aturan perkawinan di bawah umur antara hukum nasional dengan hukum Islam. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan adanya pluralism hukum di Indonesia.³

Terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum nasional. Menurut hukum nasional perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwasanya batas umur minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Hal ini sangat berbeda dengan aturan menurut hukum Islam yang tidak menjadikan umur sebagai syarat melangsungkan perkawinan, akan tetapi bersandar pada terjadinya *baligh*. Tanda baligh bagi perempuan menurut Islam yaitu sudah mengalami menstruasi, dan pada anak laki-laki sudah mengalmai mimpi basah. Jika dikonversikan dalam bentuk umur, maka usia baligh bagi perempuan minimal 9 tahun qomariyah *taqriban* dan laki-laki rata-rata dialami pada usia 12 tahun. Jika melihat umur baligh menurut hukum Islam sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan, hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum nasional dan dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.

¹ Ekalatus, *Contoh Budaya Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://situsbudaya.id/contoh-budaya-hukum/>, diakses pada 7 November 2023,.

² Cindy Mutiara Annur, *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak di Dunia (2023)*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, diakses pada 7 November 2023.

³ Pemerintah, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://pemerintah.co.id/pluralisme-hukum-di-indonesia/>, diakses pada 7 November 2023.

Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang dilarang, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki banyak resiko.⁴ Hal ini dikarenakan umur pengantin yang terlalu muda belum matang jiwa dan raganya, selain itu juga menyebabkan putus sekolah sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan perkawinannya.⁵ Melihat hal di atas, tentunya perlu adanya kajian lebih dalam mengenai perkawinan di bawah umur menurut perespektif hukum nasional dan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penulisan kajian ini adalah apa tinjauan perkawinan di bawah umur menurut perespektif hukum nasional dan hukum Islam?. Sedangkan tujuan dari penulisan kajian ini untuk mengetahui lebih lanjut tinjauan perkawinan di bawah umur menurut perespektif hukum nasional dan hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan di Bawah Umur

Terdapat berbagai pengertian perkawinan di bawah umur dari berbagai sumber:

a. WHO

Menurut WHO perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau salah satunya yang masih remaja, atau dikategorikan berusia di bawah 19 tahun.

b. BKKBN

Menurut BKKBN perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁶

⁴ Insan Khoirul Qolbi, *Mengurai Problematika Hukum Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, diakses pada <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-ora7t4>, diakses pada 7 November 2023.

⁵ Nahdiyanti dkk., *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.1 (2021), p.158.

⁶ Akbar Takim, *Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No.1 (2022), p.34-35.

c. UNICEF

Menurut UNICEF perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh anak baik secara dipaksa atau karena kondisi tertentu pada usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak masuk dalam kategori tindak kekerasan terhadap anak dan berdampak pada anak yang melangsungkan perkawinan maupun anak yang dilahirkannya.⁷

d. *Syari'ah* Islam

Menurut agama Islam perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan orang yang belum *baligh*.⁸

e. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.⁹

f. *Bahtsul Masail* NU Online

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan batas umur perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan atau salah satunya yang baik secara terpaksa atau kondisi tertentu yang belum berusia 19 tahun dan *baligh*.

⁷ Gaib Hakiki dkk., *Pengantar Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa ditunda*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020, p.IV.

⁸ Heppy Ayma Puspytasari, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, diakses dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/608d895e72fd1163327e98eb/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-indonesia/>, diakses pada 7 November 2023.

⁹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, p.78.

¹⁰ Alhafiz Kurniawan, *Hukum Perkawinan di Bawah Umur*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-di-bawah-umur-THR6j>, diakses pada 7 November 2023.

2. Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Nasional

Terdapat dua syarat dalam kelangsungan perkawinan, yaitu syarat formil dan materil, Syarat formil merupakan syarat yang berisi tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materil merupakan syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon pengantin. Adapun syarat materil dari masing-masing calon pengantin sebagai berikut¹¹:

- a. *Baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna
- b. Berakal sehat
- c. Sukarela dan bukan karena paksaan
- d. Wanita yang akan dikawini bukan termasuk golongan wanita yang haram dikawini.

Menyikapi usia baligh sebagai syarat sah perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai regulasi itu yang terdapat dalam Pasal 15 KHI, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun batas usia minimal perkawinan kini telah mengalami perubahan. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan: “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut¹²:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

¹¹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, p.78.

¹² Zaeni Asyhadie dkk, *Ibid.*, p.86-90.

- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dapat disimpulkan pemerintah melarang adanya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, apabila terjadi suatu penyimpangan yang mengharuskan perawinan itu harus tetap dilaksanakn, maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta surat dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Dispensasi tersebut dapat diberikan dengan catatan alasan yang sangat mendesak dan kondisi tertentu.

3. Perkawinan di Bawah Umur, menurut Islam

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan di bawah umur. Apabila dalam hukum positif di Indonesia yang menjelaskan bahwa syarat usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan berusia 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun Perempuan. Maka dalam Islam tidak ada aturan khusus mengenai adanya batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, sah dan tidaknya perkawinan ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, bukan berdasarkan batas usia perkawinan.¹³

Perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat. Rukun perkawinan dalam Islam diantaranya adalah adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan sigat.¹⁴ Adapun untuk syarat dari perkawinan harus terpenuhi beberapa unsur seperti: calon pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah baligh, terdapat wali bagi calon pengantin perempuan, mahar dari calon pengantin laki-laki, terdapat minimal dua saksi laki-laki yang adil, Islam, serta merdeka, adanya sigat ijab kabul oleh wali atau wakil dari calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki, diadakannya walimah, serta adanya i’lan nikah.¹⁵

¹³ Heppy Hyma Puspytasari, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8, No.1 (2021), p.32.

¹⁴ Ariesthina Lelah, *Memahami Kedudukan Nikahul Fasid dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol.2, No.1 (2021), p.8.

¹⁵ Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan dalam Islam*, Islam Nusantara, Vol.4, No.1 (2020), p.107.

Memahami lebih lanjut, dalam Islam menjelaskan bahwa syarat bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah sudah *baligh*. Seseorang untuk bisa dikatakan *baligh* apabila terdapat tanda-tanda, di mana ada perbedaan tanda-tanda *baligh* untuk laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda *baligh* bagi laki-laki ada dua:

- a. Berusia 15 tahun Qomariyyah
- b. Mengeluarkan mani sesudah berusia 9 tahun Qomariyyah.

Sedangkan tanda-tanda *baligh* bagi perempuan ada tiga:

- a. Sudah berusia 15 tahun Qomariyyah
- b. Mengeluarkan mani sesudah berusia 9 tahun Qomariyyah
- c. Mengalami haid sesudah berusia 9 tahun Qomariyyah *taqriban*.

Seseorang bisa dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami salah satu tanda di atas. Penanggalan dalam menentukan *baligh* menggunakan penanggalan bulan atau Qomariyyah. Penanggalan ini berbeda dengan penggalan matahari atau Syamsiyyah dan terdapat perbedaan waktu oleh keduanya. Dalam penentuan *baligh* bagi perempuan yang mengeluarkan haid batas minimal usianya 9 tahun Qomariyyah *taqriban* (dikira-kirakan). Maksud dari *taqriban* dalam penanggalan Qomariyyah adalah usia 9 tahun perempuan tersebut berarti sama halnya berusia 9 tahun kurang 16 hari 16 malam.¹⁶

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas minimal seseorang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas minimal usia *baligh* 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki, ulama Hanafiyah menentukan batas minimal usia *baligh* 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan ulama Imamiyyah menentukan batas usia *baligh* 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Adapun Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hanafi tidak mengkategorikan perempuan berusia 9 tahun sebagai *baligh* dikarenakan perempuan berusia 9 tahun disamakan dengan usia 8 tahun.¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Abdul qadir Biafaadhili, *I'anatun Nisa'*, Ponpes Petok Kediri, Kediri, Tanpa Tahun, p.6-7.

¹⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021, p.12-13.

Jika berpatokan pada usai seseorang yang sudah mengalami *baligh* untuk menentukan batas minimal usia perkawinan berdasarkan keterangan di atas dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan penjelasan tersebut lebih merujuk pada *balagha al-hulum* atau berfungsinya alat reproduksi dan seksualitas. Jadi makna dewasa pada *balagha al-hulum* adalah kedewasaan seseorang secara fisik yang ditandai dengan mimpi basah oleh laki-laki dan menstruasi untuk perempuan. Sedangkan *baligh* atau dewasa yang menentukan dalam perkawinan dikategorikan dalam *balaghu al-nikah*. *Balaghu al-nikah* menurut Hamka merupakan kedewasaan seseorang yang menjadi patokan untuk melangsungkan perkawinan yang tidak bergantung pada usia, akan tetapi dilihat dari segi kecerdasan/kedewasaan pemikiran, mental, sikap, serta perilaku seseorang.¹⁸ Selain itu *balaghu al-nikah* menurut Rasyid Ridha merupakan seseorang yang sudah memasuki usia dewasa apabila sudah mencapai usia yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, seperti yang ditandai dengan ihtilam. Dewasa yang dimaksud Rasyid Ridha tidak semata-merta hanya karena telah mengalami ihtilam, akan tetapi didasarkan pada keadaan fisik, psikis, lingkungan, keadaan sosiasal, ekonomi, serta adat seseorang.¹⁹

Balaghu al-nikah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berisi mengenai kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu pada Q.S. An-Nur Ayat 32-33²⁰:

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur: 32).

¹⁸ Abdul Rozak dan Wifa Lutfiani Tsani, *Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Prespektif Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus)*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4, No.1 (2023), p.80.

¹⁹ Yuni Harlina, *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Jurnal Hukum Islam, Vol.20, No.2 (2020), p.232-233.

²⁰ QS. An-Nur (24).

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, sungguh Allah Maha pengampun, Maha Penyanyang (kepada mereka) setelah dipaksa,” (Q.S. An-Nur: 33).

Kedua ayat itu menjelaskan anjuran melangsungkan perkawinan kepada orang-orang yang belum menikah, budak, hamba sahaya yang beriman. Walau dalam ayat ini disebutkan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka walaupun miskin, tapi perlu diperhatikan orang yang hendak menikah harus layak dan mampu. Mampu di sini maksudnya mampu secara finansial, fisik, dan psikis. Hal ini dikarenakan agar bisa membangun keluarga yang ideal dan mencegah perceraian. Sehingga apabila belum mampu untuk melangsungkan perkawinan maka Allah memerintah untuk menjaga kesucian.²¹ Walaupun Nabi Muhammad pernah melakukan perkawin dengan Perempuan berusia 19 tahun sebagaimana yang dijelaskan pada hadits berikut:

“Aku (Aisyah R.A) dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam saat berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Haris bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Rumana, mendatangi aku berada di ayunan Bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajak hingg aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa Wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkannya kepada mereka dan kemudian mereka memulai merapikan aku. Tidak ada yang mengagetkanku kecuali kedatangan Rasulullah Shallallahu Akaihi Wa sallam pada waktu dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (H.R. Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422).²²

²¹ Winche Herlena dan Muh. Muads Haris, *Tafsir QS. An-Nur: 32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, Vol.14, No.2 (2020), p.216.

²² Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, *Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol.1, No.1 (2020), p.81.

Akan tetapi, ulama berpendapat bahwa perkawinan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ini ialah kekhususan dan pengecualian, seperti halnya pada saat Rasulullah memiliki istri lebih dari empat. Perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah ini merupakan bagian dari dakwah. Selain itu hadits di atas banyak ditolak oleh para ahli hadits sebagai dalil untuk melakukan perkawinan dini atau di bawah 19 tahun, karena hadits ini dikategorikan sebagai hadits berita atau khabar dan bukan hadits hukum.²³

Dapat dipahami, Islam memang tidak secara langsung menjelaskan mengenai batas usia melaksanakan perkawinan, akan tetapi buka berarti Islam mendukung praktik perkawinan dini atau perkawinan di bawah usia 19 tahun. Secara implisit Islam menghendaki orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila sudah benar-benar siap mental, psikis, fisik, memahami betul-betul makna sebuah perkawinan, seperti halnya memahami akan sholat, haji, dan mu'amalah. Sehingga orang yang akan melaksanakan perkawinan benar-benar bisa dikatakan mampu dan dewasa. Dalam melaksanakan perkawinan, Islam juga mempertimbangkan situasi, kondisi, adat, serta mematuhi *ulil amri* yang ada guna mewujudkan tujuan dari perkawinan.²⁴

Selain itu dalam melangsungkan perkawinan juga memperhatikan adanya *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* berasal dari dua kata, *maqashid* yang bermakna tujuan atau jalan lurus dan *syari'ah* yang bermakna hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya. Menurut Abdullah Darraz *maqashid syari'ah* merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum kepada hambaNya untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.²⁵ Terdapat lima konsep tujuan hukum Islam dalam *maqashid syari'ah* yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁶

²³ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021, p.15.

²⁴ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Sastra Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2018, p.108.

²⁵ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No.02 (2021), p.73.

²⁶ Syukron Mahbub, *Konvenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yustitia, Vol.20, No.2 (2019), p.124.

Lima tujuan *maqashid syari'ah* di atas merupakan jalan untuk mewujudkan perkawinan yang bermaslahat baik di dunia dan akhirat serta membela dan melindungi hak-hak manusia, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam *maqashid syari'ah* tentunya batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan menjadi pertimbangan untuk mewujudkan perkawinan yang bermaslahat, termasuk perkawinan di bawah umur. Berikut merupakan keterkaitan antara *maqashid syari'ah* dengan perkawinan di bawah umur:

- a. *Hifz al-Din* atau menjaga agama, dalam hal ini di tingkat pokok yang dimaksudkan adalah dapat melaksanakan kewajiban agama seperti sholat lima waktu. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur perlu memperhatikan apakah seseorang masih dapat melaksanakan kewajiban agama di samping dengan kesibukannya dalam mejalani rumah tangga, sehingga dapat menghambat dalam beribadah.
- b. *Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa yang berarti bahwa kesehatan baik fisik maupun non fisik sangat penting, terlebih lagi adanya perkawinan dini sangat rentan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan tingkat usia kematangan seseorang sangat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangga.
- c. *Hifz al-aql* atau menjaga akal. Berlangsungnya perkawinan di bawah umur sangat berpotensi adanya menghambat akses pendidikan bagi yang menjalankannya, terlebih lagi perempuan. Hal ini dikarenakan fokus seseorang dalam pendidikan akan teralihkan kesibukan rumah tangga dan prioritas lain. Padahal pendidikan sangat penting terhadap kualitas intelektual seseorang, terutama seorang ibu yang nantinya menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya.
- d. *Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan. Perkawinan di bawah umur sangat berpotensi buruk pada kesehatan anak dan reproduksi perempuan. Hal ini dikarenakan usia yang masih di bawah umur menjadikan belum matangnya alat reproduksi bagi perempuan. Sehingga dampak adanya itu dapat membahayakan kesehatan dan kualitas dari keturunannya.
- e. *Hifz al-mal* atau menjaga harta. Dalam perkawinan, ekonomi menjadi aspek utama. Usia yang masih di bawah umur sangat berpotensi belum memiliki kemapanaan ekonomi. Padahal kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi ekonomi yang stabil.²⁷

²⁷ Imam Sukadi, Charles Guztaf Rudolf Banoet dan Zakia Amilia, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah*, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol.19, No.2 (2024), p.99-100.

4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur memiliki banyak dampak. Baik dampak bagi pasangan suami istri, anak, ekonomi, dll. Berikut adalah dampak-dampak perkawinan di bawah umur:

a. Masalah *Mental Health*

Mental health atau kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang sangat sering dialami oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Umumnya para pasangan perkawinan di bawah umur mengalami gangguan berupa kecemasan, depresi, dan trauma psikologis. Masalah ini biasanya dilatar belakangi karena belum siapnya mental dalam menjalin kehidupan rumah tangga, dimana pada usia mereka masih labil dan mudah emosi, serta masih membutuhkan arahan dari orang tua.

b. Memicu Tekanan Sosial

Pasangan perkawinan di bawah umur sering kali mendapat *labeling* yang negatif dari masyarakat. Selain itu lingkungan yang komunal menjadikan kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat ikut serta dalam permasalahan rumah tangga mereka. Pasangan dini yang pada dasarnya belum siap melangsungkan perkawinan seringkali dihakimi dan dikucilkan dari masyarakat.

c. Mengalami Kecanduan

Pasangan perkawinan di bawah umur rata-rata belum memiliki pengelolaan emosi yang matang. Karena masih labil, pelampiasan emosi sering kali disalurkan dengan merokok, narkoba, alkohol, dan judi. Perbuatan yang berulang tersebut menjadikan kecanduan pada hal-hal tersebut.

d. Peningkatan Resiko Infeksi Menular Seksual

Belum mengetahui edukasi seks yang mumpuni menjadikan pasangan perkawinan di bawah umur tidak melakukan seks dengan aman dan sehat. Terlebih lagi melakukan seks dibawah usia 18 tahun mengalami resiko lebih tinggi terkena infeksi seks menular, seperti HIV dan sifilis.

e. Resiko Terjadi KDRT

Wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur lebih rawan mengalami KDRT. Hal ini disebabkan keadaan emosi yang belum stabil dan masih menggebu-gebu menjadikan kekerasan sebagai ungkapan emosi dan penyelesaian masalah. KDRT yang dialami bukan hanya kekerasan verbal dan fisik, tetapi juga dalam melangsungkan kegiatan seksual.

f. Resiko Ekonomi Rendah

Belum matangnya usia pasangan perkawinan di bawah umur menjadikan banyak pasangan yang memiliki ekonomi rendah dan menggantungkan ekonominya pada orang tua masing-masing. Usia yang rendah juga menjadikan tingkat pendidikan rendah bahkan banyak yang putus sekolah, sehingga tingkat penghasilan juga ikut berpengaruh karena hal ini. Padahal laki-laki yang melangsungkan perkawinan di bawah umur memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.²⁸

C. PENUTUP

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan laki-laki dan perempuan atau salah satunya, baik secara terpaksa atau kondisi tertentu yang belum berusia 19 tahun. Terdapat perbedaan terkait batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dimana dalam hukum Islam tidak menyatakan dengan pasti berapa usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia batas minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.

Islam sendiri tidak secara langsung menentukan batas usia perkawinan. Akan tetapi, bukan berarti juga Islam mendukung adanya praktik perkawinan di bawah umur. Secara implisit, Islam menghendaki orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila sudah benar-benar siap mental, psikis, fisik, dewasa, serta betul-betul memahami arti bahwa sebuah perkawinan merupakan bagian dari ibadah.

²⁸ Rizal Fadli, *6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>, diakses pada 23 Oktober 2023.

Seperti seseorang paham akan sholat, haji, dan *mu'amalah*. Islam memberikan kebebasan melaksanakan perkawinan, dengan catatan menyesuaikan situasi, kondisi, adat, serta mematuhi *ulil amri*.

Selain itu adanya perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan *maqashid syari'ah* atau tujuan Allah dalam menetapkan hukum kepada HambaNya karena penuh dengan *kemadhorotan* dan dampak negatif, sehingga tidak bisa mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur adalah:

- a. Masalah mental health
- b. Memicu tekanan social
- c. Mengalami kecanduan
- d. Meningkatkan resiko infeksi seksual
- e. Resiko KDRT
- f. Resiko ekonomi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyshadie, Zaeni dkk.. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Biafaadhili, Muhammad bin Abdul Qadir. Tanpa Tahun.. *I'anatun Nisa'* (Kediri: Ponpes Petok Kediri).
- Candra, Mardi. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Hakiki, Gaib dkk. 2020. *Pengantar Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik).
- Huda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern* (Malang: Sastra Press Kelompok Intrans Publishing).

Publikasi

- Harlina, Yuni. *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jurnal Hukum Islam. Vol.20. No.2 (2020).
- Herlena, Winche dan Muh. Muads Haris. *Tafsir QS. An-Nur: 32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Vol.14. No.2 (2020).
- Jalili, Ahmad. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3. No.02 (2021).
- Lelah, Ariesthina. *Memahami Kedudukan Nikahul Fasid dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law. Vol.2. No.1 (2021).
- Mahbub, Syukron. *Konvenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yustitia. Vol.20. No.2 (2019).
- Nahdiyanti dkk. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.2. No.1 (2021).
- Pitrotussaadah dan Mintarsih, Mimin. *Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*. Jurnal Muttaqien. Vol.1. No.1 (2020).
- Puspytasari, Heppy Hyma. *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.8. No.1 (2021).
- Rozak, Abdul dan Wifa Lutfiani Tsani. *Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Prespektif Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.4. No.1 (2023).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025)

Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)

<https://jhlgr.wangrencang.com/>

Sukadi, Imam, Charles Guztaf Rudolf Banoet dan Zakia Amilia. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah*. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol.19. No.2 (2024).

Takim, Akbar. *Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi. Vol. 8. No.1 (2022).

Widiyanto, Hari. *Konsep Pernikahan dalam Islam*. Islam Nusantara. Vol.4. No.1 (2020).

Website

Annur, Cindy Mutiara. *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak di Dunia* (2023). diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>. diakses pada 7 November 2023.

Ekalatus. *Contoh Budaya Hukum di Indonesia*. diakses dari <https://situsbudaya.id/contoh-budaya-hukum/>. diakses pada 7 November 2023,.

Fadli, Rizal. *6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja*. diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>. diakses pada 23 Oktober 2023.

Kurniawan, Alhafiz. *Hukum Perkawinan di Bawah Umur*. diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-di-bawah-umur-THR6j>. diakses pada 7 November 2023.

Pemerintah. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. diakses dari <https://pemerintah.co.id/pluralisme-hukum-di-indonesia/>. diakses pada 7 November 2023.

Qolbi, Insan Khoirul. *Mengurai Problematika Hukum Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*. diakses pada <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-ora7t4>. diakses pada 7 November 2023.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.

H.R. Bukhari, Nomor 3894, Muslim, Nomor 1422.